



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

Jalan Imam Baqi Nomor 08 Desa Babussalam 28557
Handphone : 0811756475, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: 007/HK.01.01/K.RA-07/11/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR:
020/HK.01.01/K/RA-07/09/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 020/HK.01.01/K/RA-07/09/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi :

- Inventarisasi dan penghimbauan Dokumen hukum dan informasi Hukum;
- Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
- Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 27 November 2025

Ketua,



Fajrul Islami Damsir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 007/HK.01.01/K.RA-07/11/2025

Tanggal : 27 November 2025

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU
KABUPATEN ROKAN HULU**

Pembina : 1. Fajrul Islami Damsir, S.H., M.H

2. Dr. Yurnalis, S.Sos.I., MA

3. Gummer Siregar, S.Ag

4. Safrizal Hasbi, S.T

5. Wikki Yuliandra, S.M

Penanggungjawab : Afrizal Candra, S.Sos

Ketua : Nasrullah Umar Harahap, S.H., M.H

Anggota : 1. Syahdi Firman, S.H., M.,H

2. Danel

3. Detriandi

4. Tengku Abdul Manap

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada tanggal : 27 November 2025

Ketua,



Fajrul Islami Damsir